



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

RENCANA STRATEGI PERUBAHAN 2019-2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PROBOLINGGO**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2 Sumber Daya Satpol PP	26
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPD	35
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3. Telaahan RT/RW.....	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis.....	42
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	45
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategis Satpol Pp.....	47
5.2 Arah Kebijakan.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
BAB VIII PENUTUP	72

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2019 - 2024 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (Lima) Tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (Lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2019 -2024 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 yakni dengan visi adalah "MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN"

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO



AMAN SURYAMAN, AP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751206 199401 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha – usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Satpol PP Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Satpol PP selama tahun 2019-2024 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Probolinggo 2019-2024.

Berdasarkan **Perpres No 18 Tahun 2020** Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 pada lampiran III terkait dengan Indikasi target tahun 2020-2024 pada Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 terkait Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Serta pada Lampiran IV dimana ditekankan pada daerah untuk dapat memunculkan inovasi agar peningkatan pelayanan public benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Sedangkan pada PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

yang didalamnya termaktub terkait perencanaan dan evaluasi agar sesuai dengan visi misi RPJMD.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bagian tiga dijelaskan mengenai alasan-alasan perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD dapat dirubah dalam hal ; a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b) terjadi perubahan yang mendasar; atau c) merugikan kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional. Legal Standing atau payung hukum selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri DalamNegeri no 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010. Merujuk terhadap Bab VII yakni tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, dijelaskan tepatnya pada pasal 342 tentang 3 syarat perubahan RPJPD dan RPJMD yang meliputi 1) Ketidak sesuaian proses perumusan yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan 3) terjadi perubahan yang mendasar.

Menindaklanjuti payung hukum yang melandasi dokumen RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 maka mempertimbangkan PP 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016 telah kuat untuk menjadi landasan dilakukannya perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024. Hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar adalah perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi dari Pemerintah Pusat yang menuntut agar segera dilakukan proses perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Selain itu alasan penting yang menjadi dasar urgensi perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, perlu

adanya penyesuaian terutama yang berkaitan dengan target kinerja yang mana disaat penetapan pada tahun 2019 dalam kondisi Normal. Namun mengingat dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, refocusing anggaran khususnya akibat dampak Covid-19 yang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reprojeksi prioritas pembangunan dan penyesuaian strategi.

pembangunan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan keselarasan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Beberapa kebijakan nasional yang menjadi landasan penting perubahan ialah terbitnya **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Sehingga mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan syarat mutlak.

Begitu juga dengan terbitnya **Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan satu perubahan yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Gambaran umumnya aturan lama yang termandatkan pada PP 58 Tahun 2005 yang masih memisahkan belanja langsung dan tidak langsung pada pengelolaan keuangan daerah, pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 berubah. Sehingga penyesuaian hal tersebut sangat penting untuk diakomodir, khususnya Bab 3 Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Dengan demikian perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan proses mutlak yang harus segera diselesaikan. Konsekuensi logis yang mana jika dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tidak berubah ialah, dokumen RPJMD tidak adaptif terkait dinamika perubahan regulasi / payung hukum dan dinamika sosial dan ekonomi pembangunan di Kota Probolinggo.

Berbagai poin-poin yang mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 termasuk belum diakomodirnya telaah RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 yang mana disaat

penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur belum selesai disusun, maka Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dianggap penting untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan Tahapan penyusunan RPJMD yang berlaku pada pasal 41 sampai pasal 70 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berlaku mutatis dan mutandis terhadap penyusunan perubahan RPJMD. Artinya bahwa proses penyusunan perubahan RPJMD Kota Probolinggo sama dengan proses penyusunan RPJMD Kota Probolinggo yang mana juga melalui proses forum konsultasi publik, pembahasan DPRD Kota Probolinggo I, konsultasi Gubernur Provinsi Jawa Timur I, musrenbang, pembahasan DPRD Kota Probolinggo II, dan konsultasi Raperda Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ke Gubernur.

Dengan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, maka dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 hingga tahun 2024. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2019-2024 harus mengalami perubahan yang mana cakupannya ialah menindak lanjuti Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang tentunya juga menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Keterkaitan Renstra SATPOL PP Kota Probolinggo dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra SATPOL PP Kota Probolinggo yang berpedoman pada RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya

akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Alasan penting yang menjadi dasar urgensi perubahan RENSTRA Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, perlu adanya penyesuaian terutama yang berkaitan dengan target kinerja yang mana disaat penetapan pada tahun 2019 dalam kondisi Normal. Namun mengingat dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, refocusing anggaran khususnya akibat dampak Covid-19 yang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reprojeksi prioritas pembangunan dan penyesuaian strategi pembangunan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan keselarasan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2019-2024.

Beberapa kebijakan nasional yang menjadi landasan penting perubahan ialah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Sehingga mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan syarat mutlak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara

- Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
29. **Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020** tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96).
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 2019-2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja Kota probolinggo sebagai bagian dari perangkat daerah Kota probolinggo di bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kota probolinggo periode 2019-2024.

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.
4. Kebijakan/program/kegiatan relevan dengan PUG/PPRG yang dilaksanakan oleh Satpol PP serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PUG.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Satpol PP Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II :Gambaran Umum Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.2 Kinerja Pelayanan PD

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bab III :Permasalahan dan Isu – Isu Strategis PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV:Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII:Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII:Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat .Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4. pelaksanaan administrasi dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

I. Sekretariat mempunyai tugas :

1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Satpol PP;
2. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan Satpol PP;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Satpol PP;
4. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Satpol PP;
5. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
6. pelaksanaan administrasi kepegawaian Satpol PP;

7. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Satpol PP;
8. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satpol PP;
9. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
10. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Satpol PP; dan
12. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas :

1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha
2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
3. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan Satpol PP;
5. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Satpol PP;
6. menyusun standar operasional prosedur kerja Satpol PP;
7. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Satpol PP;
8. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Satpol PP
9. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Satpol PP;
10. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
11. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan

- kegiatan Subbagian Tata Usaha;
12. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha;
 13. melaksanakan tugas Satuan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Sub bagian Program mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Satpol PP;
3. Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
4. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
5. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
6. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Satpol PP;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
8. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
9. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
11. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program
12. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan

13. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Sub bagian Keuangan mempunyai Tugas :

1. Membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP;
3. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai Satpol PP;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Satpol PP;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Satpol PP;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Satpol PP;
7. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan;
9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, mempunyai Tugas :

- a. perumusan rencana kerja dibidang penegakan peraturan daerah yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan peraturan daerah yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Pelaksanakan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan anggota satpol PP;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berbunyi, sebagai berikut

:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

V. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan SDM

Mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan pengendalian, pengembangan kapasitas SDM;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan pengendalian, pengembangan kapasitas SDM;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan pengendalian, pengembangan kapasitas SDM;
- d. pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan pengendalian, pengembangan kapasitas SDM; dan f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, berbunyi sebagai berikut :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- f. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. melaksanakan pengamanan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta Aset vital milik Daerah;
- h. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait tentang kegiatan operasi dan pengendalian
- i. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas SDM, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- f. melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- g. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- h. melaksanakan kegiatan kesamaptaan personil;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Kapasitas SDM; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Masyarakat;

- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi personil perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pemberdayaan personil perlindungan masyarakat;
- i. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Korps Musik;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;

Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat; dan

- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelayanan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Melaksanakan pembinaan dan kapasitas serta pengendalian sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- h. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran (hidran);
- i. Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya dan bahan beracun dalam Daerah;
- j. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemadam Kebakaran; melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional


- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.

c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
STRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



2.2 Sumber daya Manusia

Jumlah karyawan / pegawai Kota Probolinggo sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 mencapai 226 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Laki – Laki	196	86,73
2.	Perempuan	30	13,27
	Jumlah	226	100

Tabel 2

Data Pegawai berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	P/L	Prosentase (%)
1.	Eselon II	1	L	0,44
2.	Eselon III	5	L	2,21
3.	Eselon IV	7	P = 2 L = 5	3,10
4.	Non Eselon	213	P = 25 L = 188	94,25
	Jumlah	226	226	100

Tabel 3

Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	P/L	Prosentase (%)
1.	Sarjana Strata 2	11	P=2 L=9	4,88
2.	Sarjana Strata 1	27	P= 7 L= 20	11,95

3.	Diploma	4	P=3 L=1	1,77
4.	Sekolah Menengah Umum	178	P=15 L=163	78,76
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	0		0
6.	Sekolah Menengah Pertama	3	L	1,32
7.	Sekolah Dasar	3	L	1,32
	Jumlah	226	226	100

Tabel 4

Data Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Golongan IV	7	3,10
2.	Golongan III	13	5,75
3.	Golongan II	38	16,82
4.	Golongan I	4	1,77
5.	CPNS	0	0
6.	Tenaga Kontrak	13	5,75
7.	Tenaga PTT	151	66,81
	Jumlah	226	100

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dan pelayanan, aset / sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

1) Gedung

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki 1 (Satu) buah gedung kantor yang berada di Jl. Panglima Sudirman No. 23 Kota Probolinggo, dilengkapi dengan tempat parkir, aula, mushola dan gedung.

2) Kendaraan Dinas / Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki beberapa Kendaraan Dinas Operasional :

- 1 (Satu) unit Mobil Jabatan/ Dinas;
- 3 (Tiga) unit Mobil Patroli;
- 1 (Satu) unit Truk;
- 1 (Satu) unit Mobil Patwal;
- 5 (Lima) Unit sepeda jabatan;
- 8 (Delapan) Unit Sepeda motor Ops;
- 3 (Tiga) unit Mobil PMK.

3) Alat Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dilengkapi dengan beberapa alat kantor sebagai berikut :

- Komputer dan printer
- Laptop dan scanner
- Meja
- Kursi dan Sofa
- Almari
- Air Conditioner
- Telepon dan mesin Fax

4) Alat Rumah Tangga

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dilengkapi dengan beberapa alat rumah tangga sebaagai berikut

- Dispenser
- Kompor gas beserta tabung gas
- Lemari es
- Beberapa piring,gelas,sendok dan garpu

5) Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, meliputi:

- Handy Talky (HT)
- Repeater
- Tongkat kejut
- Tongkat T
- Lampu Senter

Ketersediaan fasilitas penunjang tersebut masih dinilai kurang memadai mengingat dengan meningkatnya struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo maka dibutuhkan adanya penambahan fasilitas-fasilitas pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo.

2.3. Kinerja Pelayanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan tahunan.

Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Perda Turun;
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Peningkatan Penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Peningkatan Ketrampilan Satuan Linmas dalam Penanggulangan bencana dan siskamswakarasa;
6. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Adapun capaian kinerja dari indikator RPJMD sebagai tolak ukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel C 23

Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah SATPOL PP Provinsi/Kab/Kota Probolinggo

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penurunan Kriminalitas (%)	-	-	-	2	2	2	2	2	14	20,02	20	28,27	31,32	7	10,01	10	14,135	15,66
2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk (Orang)	-	-	-	26	29	29	29	30	26	29	29	30	53	100	100	100	1,03	1,76
3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan (Pos)	-	-	-	22	22	22	22	22	22	22	22	25	21	100	100	100	1,14	0,95
4	Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kota (Orang)	-	-	-	-	-	816	1034	1268	580	1034	1034	1214	1268	0	0	1,27	1,18	100
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (km2)	-	-	-	56,4	56,67	56,67	56,67	56,67	56,4	56,67	56,67	56,67	56,67	100	100	100	100	100
6	Wilayah Tangguh Bencana (Wilayah)	-	-	-	6	6	6	6	6	5	6	10	14	15	0,83	100	1,6	2,3	2,5

Tabel C 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah SATPOL PP
Provinsi/kabupaten/kota PROBOLINGGO**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	1.009.102.900	1.341.497.750	1.762.615.500	1.656.773.159	1.533.497.040	950.044.749	1.201.504.924	1.532.391.577	604.176.782	1.311.702.897	94%	90%	87%	36%	86%	0,15	0,39
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	411.064.350	874.919.966	950.800.391	594.736.066	0	370.447.900	775.288.600	863.370.900	183.124.966	0	90%	89%	91%	31%	0%	0,21	1,01
Program peningkatan disiplin Aparatur	240.715.000	441.406.500	277.492.500	642.448.000	0	197.642.500	334.897.100	206.647.050	244.322.280	0	82%	76%	74%	38%	0%	0,44	0,36
Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	0	0	456.296.525	456.296.525	0	-	-	300.806.900	0	0	0%	0%	66%	0%	0%	0	0
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.912.000	10.944.250	10.944.250	13.000.000	0	15.462.000	10.944.250	10.944.250	3.840.000	0	0%	100%	100%	30%	0%	-0,03	-0,45
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	0	0	108.500.000	12.000.000	0	0	0	106.328.800	3.040.000	0	0%	0%	98%	25%	0%	0	0
Program Peningkatan keamanan	794.394.000	887.755.000	1.329.827.000	2.610.598.000	3.344.859.500	0	834.782.680	1.255.916.727	479.386.500	3.229.739.100	0%	94%	94%	18%	97%	0,39	0

dan kenyamanan lingkungan																	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	121.615.000	185.399.000	611.891.500	526.746.500	85.579.500	120.607.000	155.339.000	551.343.000	67.975.500	85.579.500	99%	84%	90%	13%	100%	0,67	2,62
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	94.351.000	351.151.000	119.350.000	0	0	91.865.357	350.839.000	119.264.796	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0,27	1,91
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	520.140.000	1.686.715.000	397.025.000	1.154.585.900	0	911.987.800	1.398.309.200	375.430.000	60.250.000	0	175%	83%	95%	5%	0%	0,85	-0,41
Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat		338.591.000	329.000.000	0	0	0	227.570.000	276.091.000	0	0	0%	67%	84%	0%	0%	0	0
Program dukungan kelancaran Penyelenggaraan PEMILU		0	653.450.000	0	0	0	0	510.702.300	0	0	0%	0%	78%	0%	0%	0	0
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		100.000.000	100.000.000	102.000.000	78.972.000	0	89.806.500	89.931.000	30.400.000	76.534.420	0%	90%	90%	30%	97%	0	0
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		0	15.000.000	73.000.000	0	-	0	15.000.000	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0	0

Program Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	327.545.000	317.545.000	1.618.999.000	418.335.000	387.530.996,97	256.312.900	290.241.400	317.839.500	81.292.500	383.064.500	78%	91%	20%	19%	99%	0,19	0,83
---	-------------	-------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-------------

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, meliputi :

1. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Probolinggo dan sektor kegiatan masyarakat yang harus diawasi serta banyaknya perda/perbup yang harus ditegakkan ;
2. Lemahnya deteksi dini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan penataan ruang yang dapat berimplikasi pada potensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kelestarian lingkungan;
3. Belum tersedianya sarana / sistem *on-line* terintegrasi antara dinas / instansi terkait (dinas teknis, dinas penerbit perizinan, bagian retribusi/pendapatan, dan dinas penegak regulasi daerah) sehingga menghambat percepatan proses penyelesaian permasalahan;
4. Keterbatasan tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dan keberadaan PPNS yang tersebar di berbagai instansi;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di lingkungan organisasi Satpol PP.
6. Belum optimalnya koordinasi internal antara seksi- seksi dan masyarakat
7. Kurangnya pengetahuan , pemahaman perda -perda yang berhubungan dengan tupoksi Satpol PP;
8. Peningkatan Waktu Tanggap pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
9. Penanganan kawasan rawan bencana alam di Kota Probolinggo meliputi :
 - Penanganan kawasan rawan bencana gunung berapi
 - Penanganan kawasan rawan bencana gelombang pasang (tsunami)
 - Penanganan kawasan genangan air (banjir)
 - Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran

- Penanganan kawasan rawan bencana angin puting beliung

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, meliputi :

1. Terbentuknya Tim Khusus untuk menangani Permasalahan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
2. Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPNS;
3. Adanya Kemauan Masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
4. Adanya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan rutin Satpol PP dan kegiatan Pemadam Kebakaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Perkembangan yang terjadi di Kota Probolinggo saat ini bisa dikatakan sangat pesat. Tentunya, perkembangan ini juga memicu semakin berkembangnya permasalahan yang terjadi. Utamanya dalam permasalahan keamanan dan ketertiban lingkungan. Permasalahan – permasalahan yang timbul tersebut sangat berpengaruh pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi utama dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada yang ada di Lingkungan Kota Probolinggo. Dengan semakin berkembangnya Kota Probolinggo bisa dipastikan tanggung jawab yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo juga semakin besar. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, terlebih dahulu dilakukan identifikasi masalah yang bisa timbul. Hal ini dilakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki gambaran umum terhadap permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul di Kota Probolinggo untuk selanjutnya merumuskan solusi terhadap permasalahan – permasalahan tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi permasalahan, maka isu isu strategis bisa dilakukan. Permasalahan Permasalahan antara lain :

- a) Kurang efektifnya sosialisasi Perda atau perkada kepada masyarakat
- b) Masih rendahnya kualifikasi SDM damkar
- c) Kapasitas SDM Satpol PP terhadap penegakan perda atau perkada masih rendah
- d) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Penegak Perda dan Perkada

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024 yaitu : “Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan.” Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik	Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.
Berkeadilan	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.
Sejahtera	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.
Transparan	Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan

masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.

Aman

Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta.

Berkelanjutan

Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “Berkelanjutan” dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep sustainable development. Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

- Misi II :** Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin. **RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2019-2024.**
- Misi III :** Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur

dan indeks lingkungan hidup. **RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2019-2024 SUB DAMKAR**

Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Satpol PP dan Damkar

Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 :

1. Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
- 2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
- 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum
- 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender

b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
- 2) Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

3. Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur

b. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

2) Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Berkaitan dengan hal tersebut diatas SATPOL PP akan berperan mendukung misi II misi III RPJMD Kota Probolinggo.

TABEL KETERKAITAN MISI KOTA DENGAN PROGRAM PD

Misi II	Tujuan kota	Sasaran Kota	Sasaran PD	Program PD
Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

Misi III	Tujuan kota	Sasaran Kota	Sasaran PD	Program PD
Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana,	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya penanganan kebakaran	1. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

No	Misi ke 2 dan 3	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 2 : Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dasar hukum yang jelas • Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan • Banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2.	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Daerah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum • Tingginya komitmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis PD Satpol PP tidak terkait dalam menelaah RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
2. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Terbatasnya jumlah personil anggota Sat Pol PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal.
4. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah antara lain :
 1. PKL yang menempati ruang publik.
 2. Tempat-tempat hiburan umum, kafe dan karaoke yang belum memiliki ijin dan sebagainya.

3. Penempatan reklame, baliho dan stiker yang pemasangan tidak memiliki ijin atau yang melintang jalan dan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti pohon, tiang listrik, pagar dan dinding sekolah atau rumah orang. - Perusahaan-perusahaan yang belum memiliki ijin
4. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo 2019-2024 maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasarkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut maka disusun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Satpol PP

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Persentase peningkatan kepatuhan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
2	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time

Sumber Satpol PP

4.2 Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo mempunyai 2 Sasaran sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Persentase peningkatan kepatuhan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	12%	12 %	14 %	14 %	16 %
2	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	60%	60%	60%	60%	65%

Sumber Satpol PP

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum		Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
		Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Persentase peningkatan kepatuhan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	12%	12 %	14 %	14 %	16 %
2	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana		114.16	114	113	112	111
		Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	60%	60%	60%	60%	65%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi di Kota Probolinggo mengalami perubahan. Perubahan strategi dibutuhkan karena mempertimbangkan penyesuaian dari permasalahan masa lalu dan kondisi pada hari ini. Kondisi saat ini mengalami banyak perubahan seperti faktor COVID-19, perekonomian yang tidak stabil, pemerintahan dituntut adaptif perkembangan jaman yang dinamis. Sehingga dibutuhkan penyesuaian strategi. Adapun penyesuaian strategi sebagai berikut:

“Meningkatkan ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui peran serta dan sinergitas pemangku kepentingan”.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Satuan Polisi pamong Praja. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun kedepan dalam matrik SWOT sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan Empat (4) Strategi (St.) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yaitu, ***Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah dan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.***

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu menggunakan analisis empat

perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja terletak pada misi 2 dan Misi 3 Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN			
MISI 2: Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum	Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Meningkatkan ketahanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui peran serta dan sinergitas pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan di semua pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya ketahanan masyarakat 2. Meningkatkan kewaspadaan dini untuk mewujudkan keamanan dan memudahkan kontrol terhadap penanganan potensi konflik sosial di masyarakat 3. Pengembangan etika dan budaya politik serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan dalam Penegakan Perda dan Perkada

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN			
MISI 3: Infratraktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebencanaan	Peningkatan pengelolaan Kebencanaan yang didukung partisipasi masyarakat dan system informasi kebencanaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Keseluruhan program yang akan dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 5 (lima) Tahun ke depan (2019-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

6.1 PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021, terdiri dari 3 Program dan 11 kegiatan serta 30 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota ;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran.

6.2 KEGIATAN

Adapun rencana kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah;

1. Koordinasi dan penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD;

3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD;

3. Administrasi Umum, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5. Fasilitas Kunjungan Tamu

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota meliputi sub kegiatan :

1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
2. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
8. Penanganan gangguan ketenteraman dan keterttiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota meliputi sub kegiatan :
 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
9. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
 1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
10. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran meliputi sub kegiatan :
 1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
11. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran meliputi sub kegiatan :
 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Rencana Program/Kegiatan Tahun 2020

No	Kode	Tujuan RPJMD	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator	2020	
						Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	110501.110501.01	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah		100%	1.533.497.040,00
	110501.110501.01.001			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	80%	680.026.500
	110501.110501.01.002			Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	840.370.540
	110501.110501.01.003			Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Program	85%	13.100.000
2	110501.110501.05			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	jumlah warung /toko yg didata terkait pita cukai	45 warung	78.972.000
	110501.110501.05.001			Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang Bukan Haknya, Pita Cukai yang Salah Peruntukkan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai.	jumlah warung /toko yg didata terkait pita cukai	45	78.972.000,00
3	110501.110501.06			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	jumlah kegiatan sosialisasi terkait cukai	0	0
	110501.110501.06.001			Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai	jumlah kegiatan sosialisasi terkait cukai	0	0

4	110501.110501.02	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	Program Penegakan PERDA dan PERKADA		2200 orang	85.579.500,00
	110501.110501.02.001			Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA	Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan	50 orang	30.980.000
	110501.110501.02.002			Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan PERDA dan PERKADA	Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan	2150 orang	54.599.500
5	110501.110501.03	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterkaitan Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM		0	3.344.859.500,00
	110501.110501.03.001			Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	2235 kasus	3.279.817.000
	110501.110501.03.002			Pengembangan Sumberdaya manusia Satpol PP	Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang satpol pp	221 anggota	65.042.500
6	110501.110501.04	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	Program Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan Kompetensi anggota Linmas	560 anggota	102.320.000
	110501.110501.04.001			Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan Kompetensi anggota Linmas	560 anggota	102.320.000
7	110501.110501.01	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Program Penanganan Kebakaran	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai reponsif time	25 kejadian	387.530.996,97
	110501.110501.01.001			Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai reponsif time	25 kejadian	387.530.997
				Jumlah			5.532.759.036,97

Rencana Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Kode	urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	2021	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	
			1	urusan PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05	urusan PEMERINTAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
			1.05.01	PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah	80	8.273.589.260,00
			1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat daerah	80	20.000.000,00
			1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah penyusunan DPA dan RKA	4	3.900.000,00
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	2	
			1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase capaian kinerja dan realisasi kinerja	85	16.100.000,00
					Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	1	
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.5.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan	80	7.628.676.457,00
			1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100	7.010.642.757,00

					Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	80	
			1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	80	12.614.000,00
					presentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	80	
			1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1	605.419.700,00
					jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	12	
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.5.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian	80	7.500.000,00
			1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase capaian administrasi kepegawaian	80	7.500.000,00
			1.5.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi Umum	80	218.308.303,00
			1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	80	34.808.303,00
					Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	80	
			1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemenuhan peralatan rumah tangga	80	20.000.000,00
					Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	80	
			1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	80	9.000.000,00
					presentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	80	
			1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	80	3.500.000,00
			1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	80	1.000.000,00
					presentase tamu yang di fasilitasi	80	

			1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	80	150.000.000,00
					presentase terselenggaranya rapat dan konsultasi SKPD	80	
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80	140.489.500,00
			1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	80	99.989.500,00
					presentase jasa SDA air dan listrik yang terpenuhi	100	
			1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase jasa pelayanan umum yang terpenuhi	80	40.500.000,00
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	80	262.815.000,00
			1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	80	251.315.000,00
					presentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	80	0
			1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemeliharaan mebel	80	0
			1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	80	8.625.000,00
					presentase pemeliharaan mesin lainnya	80	
			1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	80	75,00
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	80	3.525.792.400,00

			1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang melanggar Perda dan Perkada	0,8	3.400.792.400,00
			1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Laporan kegiatan pengamanan Trantibum	360	19.180.000,00
			1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah penertiban non yustisi dan gangguan trantibum	2123	3.055.712.400,00
			1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah kegiatan Pengamanan Terpadu anggota linmas SeKota	12	15.000.000,00
			1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah linmas se Kota Probolinggo	1034	10.000.000,00
			1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah personel satpol pp yang mendapatkan peningkatan pengetahuan satpol pp	229	95.000.000,00
			1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah kegiatan Kerjasama dengan jajaran samping dan OPD terkait Trantibum	12	2.900.000,00
			1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah pemenuhan sarpras minimum kebutuhan personil	185	28.000.000,00
			1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah warung/toko yang menjual rokok tanpa cukai	300	102.000.000,00
			1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang rokok yang ber pita/cukai	200	73.000.000,00

	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang melanggar tipiring	0,02	125.000.000,00
			1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang Perda dan Perkada	230	25.000.000,00
			1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah pelanggar Perda dan Perkada	85	100.000.000,00
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	60	2.702.754.900,00
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kejadian kebakaran	2	2.698.639.400,00
			1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	300	408.039.400,00
			1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah penanganan kejadian kebakaran	45	2.289.800.000,00
			1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah penanganan korban kebakaran dan non kebakaran	40	800.000,00
			1.5.4.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase penurunan kejadian kebakaran	2	1.600.500,00
			1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Sarpras Proteksi Kebakaran di kota probolinggo	1281	1.600.500,00
			1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan damkar yang mendapat pelatihan damkar	50	2.515.000,00
			1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah balakar di kota Probolinggo	30	2.515.000,00

Tabel C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SATPOL PP
KOTA PROBOLINGGO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan kegiatan pendapatan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah		Urut kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1	urusan PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		1.05	urusan PEMERINTAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		90%	80	14.502.136.560	80	11.642.415.752	80	11.642.415.752	80	11.642.415.752	80	11.704.818.209	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	80	8.273.589.260	80	8.135.433.452	80	8.135.433.452	80	8.135.433.452	80	8.177.004.409		
		1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat daerah	90%	80	20.000.000	80	17.877.500	80	17.877.500	80	17.877.500	80	20.440.002	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah penyusunan DPA dan RKA	4	4	3.900.000	4	2.437.500	4	2.437.500	4	2.437.500	4	5.000.000		
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	2	2		2		2		2		2	2		
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase capaian kinerja dan realisasi kinerja	80%	85	16.100.000	85	15.440.000	85	15.440.000	85	15.440.000	85	15.440.000		

				Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	1	1		1		1		1		1			
	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.5.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan	80	80	7.628.676.457	80	7.618.650.582	80	7.618.650.582	80	7.618.650.582	80	7.626.056.582	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100	100	7.010.642.757	100	7.010.642.757	100	7.010.642.757	100	7.010.642.757	100	7.010.642.757		
				Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	80	80		80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase dokumen keuangan yang terverifikasi	80	80	12.614.000	80	7.594.000	80	7.594.000	80	7.594.000	80	15.000.000		
				presentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	80	80		80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	605.419.700	1	600.413.825	1	600.413.825	1	600.413.825	1	600.413.825		
				jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	12	12		12	0	12	0	12	0	12	0		
		1.5.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian	80	80	7.500.000	80	7.500.000	80	7.500.000	80	7.500.000	80	10.000.000	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase capaian administrasi kepegawaian	80	80	7.500.000	80	7.500.000	80	7.500.000	80	7.500.000	80	10.000.000		
		1.5.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi Umum	80	80	218.308.303	80	134.895.795	80	134.895.795	80	134.895.795	80	150.018.250		
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	80	80	34.808.303	80	44.992.468	80	44.992.468	80	44.992.468	80	50.000.000		

				Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemenuhan peralatan rumah tangga	80	80	20.000.000	80	20.018.250	80	20.018.250	80	20.018.250	80	20.018.250		
				Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	80	80	9.000.000	80	9.000.000	80	9.000.000	80	9.000.000	80	10.000.000		
				presentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	80	80	3.500.000	80	2.200.000	80	2.200.000	80	2.200.000	80	5.000.000		
		1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	80	80	1.000.000	80	2.890.000	80	2.890.000	80	2.890.000	80	5.000.000		
				presentase tamu yang di fasilitasi	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	80	80	150.000.000	80	55.795.077	80	55.795.077	80	55.795.077	80	60.000.000		
				presentase terselenggaranya rapat dan konsultasi SKPD	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80	80	140.489.500	80	140.489.500	80	140.489.500	80	140.489.500	80	140.489.500	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	80	80	99.989.500	80	99.989.500	80	99.989.500	80	99.989.500	80	99.989.500		
				presentase jasa SDA air dan listrik yang terpenuhi	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase jasa pelayanan umum yang terpenuhi	80	80	40.500.000	80	40.500.000	80	40.500.000	80	40.500.000	80	40.500.000		

	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, ketertiban umum	1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	80	80	262.815.000	80	214.940.075	80	214.940.075	80	214.940.075	80	230.000.075	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	80	80	251.315.000	80	206.315.000	80	206.315.000	80	206.315.000	80	220.000.000		
				presentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemeliharaan mebel	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	80	80	8.625.000	80	8.625.000	80	8.625.000	80	8.625.000	80	10.000.000		
				presentase pemeliharaan mesin lainnya	80	80		80	0	80	0	80	0	80	0		
		1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	presentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	80	80	75	80	75	80	75	80	75	80	75		
	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, ketertiban umum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	80%	80	3.525.792.400	80	3.095.356.150	80	3.095.356.150	80	3.095.356.150	80	3.109.837.400	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang melanggar Perda dan Perkada	0	0,8	3.400.792.400	0,8	3.044.621.150	0,8	3.044.621.150	0,8	3.044.621.150	0,8	3.055.352.400	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Laporan kegiatan pengamanan Trantibum	0	360	19.180.000	360	16.213.750	360	16.213.750	360	16.213.750	360	20.000.000		

		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah penertiban non yustisi dan gangguan trantibum	0	2123	3.055.712.400	2123	2.962.352.400	2123	2.962.352.400	2123	2.962.352.400				
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah kegiatan Pengamanan Terpadu anggota linmas SeKota	0	12	15.000.000	12	9.750.000	12	9.750.000	12	9.750.000	12	10.000.000		
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah linmas se Kota Probolinggo	0	1034	10.000.000	1034	6.500.000	1034	6.500.000	1034	6.500.000	1034	8.000.000		
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah personel satpol pp yang mendapatkan peningkatan pengetahuan satpol pp	229	229	95.000.000	229	46.905.000	229	46.905.000	229	46.905.000	229	50.000.000		
		1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah kegiatan Kerjasama dengan jajaran samping dan OPD terkait Trantibum	0	12	2.900.000	12	2.900.000	12	2.900.000	12	2.900.000	12	5.000.000		
		1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah pemenuhan sarpras minimum kebutuhan personel	0	185	28.000.000	185	0	185	0	185	0	185	0		
	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, ketertiban umum	1.05.02.2.01.09	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang melanggar tipiring	0	0,02	125.000.000	0,02	50.735.000	0,02	50.735.000	0,02	50.735.000	0,02	54.485.000	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.02.2.01.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang Perda dan Perkada	400	230	25.000.000	230	16.250.000	230	16.250.000	230	16.250.000	230	20.000.000		

		1.05.02.2.02.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah pelanggar Perda dan Perkada	30	85	100.000.000	85	34.485.000	85	34.485.000	85	34.485.000	85	34.485.000		
Meningkatnya Penanganan kebakaran		1.05.02.2.02.01	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	60	60	2.702.754.900	60	411.626.150	60	411.626.150	60	411.626.150	60	417.976.400	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.02.2.02.03	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kejadian kebakaran	2	2	2.698.639.400	2	408.776.400	2	408.776.400	2	408.776.400	2	409.976.400	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.04	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	300	300	408.039.400	300	392.976.400	300	392.976.400	300	392.976.400	300	392.976.400		
		1.05.04.2.01.1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah penanganan kejadian kebakaran	45	45	2.289.800.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000		
		1.05.04.2.01.01	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah penanganan korban kebakaran dan non kebakaran	40	40	800.000	40	800.000	40	800.000	40	800.000	40	2.000.000		
Meningkatnya Penanganan kebakaran		1.05.04.2.01.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase penurunan kejadian kebakaran	0	2	1.600.500	2	1.050.000	2	1.050.000	2	1.050.000	2	5.000.000	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.04.2.01.03	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Sarpras Proteksi Kebakaran di kota probolinggo	0	1281	1.600.500	1281	1.050.000	1281	1.050.000	1281	1.050.000	1281	5.000.000		
Meningkatnya Penanganan kebakaran		1.5.4.2.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan damkar yang mendapat pelatihan damkar	0	50	2.515.000	50	1.799.750	50	1.799.750	50	1.799.750	50	3.000.000	Satpol PP	Jl Panglima Sudirman
		1.05.04.2.02.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	jumlah balakar di kota Probolinggo	0	30	2.515.000	30	1.799.750	30	1.799.750	30	1.799.750	30	3.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatannya.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

TABEL KETERKAITAN ANTARA IKU PD DAN IKU KOTA

Misi II	Tujuan kota	Indikator Tujuan	Sasaran Kota	Indikator sasaran Kota	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas	Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	Persentase Penduduk miskin	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban	Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada

Misi III	Tujuan kota	Indikator Tujuan	Sasaran Kota	Indikator sasaran kota	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko bencana	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsife time

Tabel T-C.28.
Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD		Target capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2024
		Tahun 2019	Tahun 2020 Realisasi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%
2	Indeks Risiko Bencana	148	114,16	113	112	111	111	111

TABEL
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATPOL PP KOTA PROBOLINGGO

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase peningkatan Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada di tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada di tahun sekarang}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	12%	12%	14%	14%	16%
	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah Kebakaran}} \times 100\%$	60%	60%	60%	60%	65%

Tabel Indikator Kinerja Utama lama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	2018	2019
1.	Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada di tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada di tahun sekarang}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun sekarang}} \times 100\%$	2%	2%
2.	Prosentase kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan Ketertiban ketertiban umum yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum yang terjadi}} \times 100\%$	1,5%	1,5%

BAB VIII

PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo mulai Tahun 2021.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkota untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkota/RKPD Final. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kota probolinggo kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO



AMAN SURYAMAN, AP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751206 199401 1 001

